

PERJANJIAN KERJA
EMPLOYMENT AGREEMENT
No. 001-I/EA/RP/I/2013

Pada hari ini/On this day Kamis/Thursday tanggal/dated Tiga/Third bulan/month Januari/January tahun/year Dua Ribu Dua Belas/Two thousand and Twelve yang bertanda tangan di bawah ini/the undersigned :

1. Nama/Name : **PP Oktaviani Dyah Rahendrani**
 Jabatan/Job Title : **Human Resources**
 Alamat/Address : **Komplek Kawasan Industri Sekupang Kav: 13, Batam**

Bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. Rigspek Perkasa, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA/Account to and in the name of PT. Rigspek Perkasa, hereinafter referred as FIRST PARTY.**

2. Nama/Name : **ANTON BOINDO SITUMORANG**
 Jenis Kelamin/Sex : **Laki-Laki/ Male**
 Tempat & Tgl. Lahir/Date & Place of Birth : **Mukapaya, 03 Feb 1988**
 No. KTP/I.D. Card No. : **2171120302920001**
 Alamat/Address : **Perum Permata Puri II Blk XX/09 Batuaji - Batam**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/hereinafter referred as SECOND PARTY.**

Secara bersama-sama, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** membuat suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk masa 6 (Enam) bulan, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja, dengan ketentuan-ketentuan seperti berikut :

With the mutual agreement, FIRST PARTY and SECOND PARTY have made an Employment Agreement for 6 (Enam) month, hereinafter referred to as Employment Agreement, under the following broad terms & conditions:

Pasal 1
PENERIMAAN DAN MASA KERJA

- PIHAK PERTAMA** menerima **PIHAK KEDUA** sebagai pekerja dengan posisi *Assistant to Inspector* dan **PIHAK KEDUA** menyatakan kesediaannya untuk bekerja pada **PIHAK PERTAMA** dengan posisi tersebut selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal **03 January 2013** dan akan berakhir pada tanggal **02 Juli 2013**.
- PIHAK PERTAMA** lapor langsung kepada Assistant Technical Service Manager.
- PIHAK KEDUA** bersedia ditempatkan pada unit kerja manapun di lingkungan perusahaan baik di kantor pusat maupun cabang (bila ada) atau perusahaan gabungan dengan tidak mengurangi upah. Akomodasi dan transportasi akan direvisi dengan keputusan mutlak dari **PIHAK PERTAMA** dengan pertimbangan yang bijaksana.

Article 1
ADMISSION AND DURATION OF SERVICE

- The FIRST PARTY hires the SECOND PARTY to be employee as Assistant to Inspector and the SECOND PARTY declares his/her preparedness to work for the FIRST PARTY for 6 (Six) month from 03 January 2013 to 02 Juli 2013.*
- The SECOND PARTY reporting directly to the Assistant Technical Service Manager.*
- The SECOND PARTY is willing to be assigned in whichever working unit of the company either in the head quarter or in the branch (if any) or associated company without adjustment of basic salary. Accommodation and transportation of the FIRST PARTY will be revised according to the standard of living of the place of assignment.*

Pasal 2
UPAH DAN FASILITAS

Article 2
SALARY AND FACILITIES

A. UPAH

A. SALARY

Selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini, PIHAK KEDUA akan menerima upah pokok sebesar Rp 2,540,000,- (Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan.

During this Employment Agreement, the SECOND PARTY shall receive basic salary in the amount of Rp 2,540,000,- (Two Million Five Hundred Forty Thousands Rupiah) per month.

B. TUNJANGAN

B. ALLOWANCE

Selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini, PIHAK KEDUA akan menerima tunjangan Transportasi sebesar Rp. 100,000,- (Seratus Ribu Rupiah), Tunjangan Makan sebesar Rp 100,000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan tunjangan Perumahan di Batam sebesar Rp 150,000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibayarkan bersama-sama dengan upah pokok.

During this Employment Agreement, the SECOND PARTY will be given Transportation allowance in the amount of Rp. 100,000,- (One Hundred Thousands Rupiah), Meal Allowance in the amount of Rp 100,000,- (One Hundred Thousand rupiah) and Housing allowance in the amount of Rp 150,000,- (One Hundred Fifty Thousands Rupiah) per month together with the basic salary.

C. TUNJANGAN TAMBAHAN

C. ADDITIONAL ALLOWANCE

Selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini, PIHAK KEDUA akan menerima: Tunjangan di lapangan sebesar Rp. 150.000,-/hari. (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan bersama-sama dengan upah pokok

During this Employment Agreement, the SECOND PARTY shall receive: Field allowance of Rp. 150,000/day (One Hundred Fifty Thousand Rupiah) which will be paid together with the basic salary monthly

Tunjangan-Tunjangan : diberikan oleh perusahaan sebagai penunjang Gaji dan bukan sebagai komponen dalam penghitungan Bonus, Tunjangan Hari Raya (THR) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); Tunjangan-tunjangan tersebut diatas akan diberikan bersamaan dengan pembayaran Gaji bulanan.

Allowances : given by the company as an income support and not as a component for calculating of Bonus, Tunjangan Hari Raya (THR) and Termination of Employment; would be given at the same time of monthly salary payment

D. JAMINAN PERAWATAN KESEHATAN

D. MEDICAL TREATMENT AND CARE

- Selama berlangsungnya Perjanjian Kerja ini, PIHAK PERTAMA memberikan jaminan perawatan kesehatan bagi PIHAK KEDUA apabila sakit sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- PIHAK KEDUA mendapatkan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Perusahaan.

- In the course of this Employment Agreement, the FIRST PARTY shall bear medical expenses of the SECOND PARTY in accordance with the company policies when he/she is ill.*
- The SECOND PARTY shall visit the Company appointed medical practitioner for any medical treatment or consultation.*

E. ASURANSI

E. INSURANCE

- PIHAK PERTAMA mengikutsertakan PIHAK KEDUA pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.
- PIHAK KEDUA membayar premi Jaminan Hari Tua sebesar 2% melalui program Jamsostek.

- The FIRST PARTY shall insure the SECOND PARTY to the Employees Social Security (JAMSOSTEK) in accordance with Republic of Indonesia Rules & Regulations.*
- The SECOND PARTY shall pay the premium of Old Age Security amount 2% through the program of Jamsostek*

F. PEMBAYARAN UPAH

F. PAY DAY

Upah beserta tunjangan akan dibayarkan melalui transfer Bank paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

The salary will be credited to SECOND PARTY designate bank account in Indonesia no late than the 5th day of the following month.

G. KENAIKAN UPAH

Kenaikan upah berdasarkan prestasi PIHAK KEDUA dan semata-mata kebijaksanaan Pimpinan Perusahaan (Director).

H. BONUS

Bonus atas prestasi dan ketentuan-ketentuannya disepakati oleh satu sama lain.

Pasal 3 KETENTUAN KERJA

A. WAKTU KERJA

1. Waktu kerja normal adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu bila hari kerja 6 hari seminggu atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu bila hari kerja 5 hari seminggu.
2. Pengaturan jam kerja maupun hari kerja dilakukan oleh pimpinan perusahaan.
3. Kelebihan waktu kerja untuk posisi ini berhak atas pembayaran tunjangan lembur setelah disetujui oleh pimpinan perusahaan

B. TUGAS

1. PIHAK KEDUA harus melakukan tugas-tugasnya secara teliti yang diberikan oleh Perusahaan. Tugas-tugas PIHAK KEDUA tanpa batas untuk posisi tersebut di atas. Perusahaan mengharapkan kontribusi PIHAK KEDUA secara baik & benar.
2. PIHAK KEDUA harus menyimpan kerahasiaan berbagai hal yang berhubungan dengan Perusahaan yang menjadi pengetahuan PIHAK KEDUA selama bekerja di Perusahaan. PIHAK KEDUA dilarang memberitahukan kepada siapapun selama menjadi karyawan ataupun tidak lagi sebagai karyawan sehubungan dengan kerahasiaan perdagangan, dan rahasia atau informasi bisnis perusahaan. Ini sama dengan kewajiban yang harus dipatuhi untuk rahasia perdagangan terhadap pihak ketiga yang mana Perusahaan harus menjaga kerahasiaan.
3. Termasuk semua milik perusahaan tetapi tidak terbatas kepada rekan, penemuan atau database yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, semata-mata ikut serta dengan yang lain, selama menjadi karyawan PIHAK KEDUA dan berhubungan dengan bisnis atau penelitian

Salary adjustment will be determined by SECOND PARTY performance and at the sole discretion of the Director.

H. BONUS

Performance related bonuses and terms and conditions of these to be mutually agreed.

Article 3 WORKING CONDITION

A. WORKING TIME

1. *The normal working hours shall be 40 hours a week.*
2. *Working hours and working days subject to the schedule arranged by company management board.*
3. *For this position is entitled to overtime claim.*

B. DUTIES

1. *SECOND PARTY must carry out duties conscientiously in the manner delegated by the Company. SECOND PARTY duties are not limited to the above title and being an employee of the Company, SECOND PARTY is expected to contribute to the Company's well-being.*
2. *SECOND PARTY must preserve strict confidence about all matters relating to the Company that come to SECOND PARTY knowledge during the course of SECOND PARTY employment. SECOND PARTY is not to disclose to anyone, or use during or after SECOND PARTY employment, any trade secret, and confidential or business information of the Company. This same obligation shall apply to trade secrets of any third party to which the Company has an obligation to maintain secrecy.*
3. *All properties including but not limited to inventions, discoveries or databases made by SECOND PARTY, solely or jointly with others, during SECOND PARTY employment and pertaining to the business or research activities of the Company, must be promptly disclosed to*

PT. RIGSPEK PERKASA

Komplek Kawasan Industri Sekupang
Kav. No.13, Batam 29428, Indonesia
Tel : +62 (0) 778 324747/324749
Fax : +62 (0) 778 321388
Email : sales@rigspekperkasa.com
Website : www.rigspekperkasa.com

3 - 5

aktifitas di Perusahaan, harus tetap memberitahukan kepada Perusahaan.

4. Mengonsumsi obat-obatan terlarang dilarang keras. PIHAK PERTAMA dengan segera akan mengeluarkan PIHAK KEDUA jika didapati menggunakan obat-obatan terlarang.

C. DISIPLIN KERJA

PIHAK KEDUA wajib menerapkan pengetahuan dan pengalaman kerja untuk kebaikan perusahaan.

D. MANGKIR

PIHAK PERTAMA berhak memotong upah PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA mangkir dari pekerjaannya tanpa alasan yang dapat diterima dan informasi ke Perusahaan.

E. CUTI TAHUNAN

PIHAK KEDUA berhak atas cuti tahunan dengan perhitungan 1 (satu) hari setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 4 TUNJANGAN HARI RAYA

PIHAK PERTAMA akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada PIHAK KEDUA sebesar 1 (satu) bulan upah setelah bekerja selama 1(satu) tahun atau lebih pada Hari Raya IDUL FITRI (untuk muslim) atau pada Hari Raya NATAL (untuk kristiani) dan agama lainnya seperti Hindu & Budha. Bagi Karyawan yang bekerja kurang dari 1 (satu) tahun dan lebih dari 3 bulan diberikan secara **pro-rata**.

Pasal 5 PENGUNDURAN DIRI

PIHAK KEDUA akan menyampaikan pemberitahuan tertulis pada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya bila akan mengundurkan diri.

Pasal 6 MUTASI KERJA

PIHAK KEDUA tidak boleh menolak mutasi kerja, pemindahan atau relokasi di lingkungan organisasi perusahaan.

the Company.



4. *Consumption of prohibited drugs is strictly prohibited. The FIRST PARTY shall immediately without notice terminate any employee who tested positive of consuming prohibited drugs.*

C. WORKING DISCIPLINE

The SECOND PARTY has to apply knowledge and work experience for company improvement.

D. ABSENCE/TRUANCY

The FIRST PARTY shall deduct the FIRST PARTY salary when the SECOND PARTY is absent from his/her work without valid reason/s and inform to company

E. ANNUAL LEAVE

The SECOND PARTY shall entitle for annual leave one (1) day per month.

Article 4 HARI RAYA ALLOWANCE

*The FIRST PARTY will give a Hari Raya Allowance to the SECOND PARTY in the amount of **one month salary** after one year service on Hari Raya day ; IDUL FITRI (for Moslem), Christmas Day (for Christian), and other religions Hindu & Buddha. Hari Raya Allowance (THR) is **prorated** for service less than 1 (one) year and more than 3 months service.*

Article 5 RESIGNATION

At least one month advance notice is required for resignation.

Article 6 JOB ROTATION

The SECOND PARTY can not refuse job rotation, transfers or relocation within the company organization.

**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan dengan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan oleh kedua pihak secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah-ubah, yakni Kantor Departemen Tenaga Kerja Batam dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

**Article 7
SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any disputes possibly arising in respect of this Employment Agreement will be settled amicably and deliberately by both parties. If no settlement is reached, both parties agree to choose a permanent and unchanging legal domicile at the local office of Department of Manpower and Labour Dispute Settlement Industrial Relation (PPHI).

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini mengikuti peraturan perusahaan ataupun peraturan lain yang lebih tinggi yang berlaku di Indonesia.

**Article 8
MISCELLANEOUS**

For matters not yet regulated in this Employment Agreement will follow company standard administration procedure / company rules and or other higher legal regulations in Republic of Indonesia.

Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua pihak secara sadar, tanpa tekanan apapun dan berlaku sejak tanggal ditanda-tangani.

This Employment Agreement is made and signed by both parties consciously and under no compulsion, and shall come into effect as of the date of signature.

Batam, 03 January 2013

**PIHAK PERTAMA
FIRST PARTY**



PP Oktaviani Dyah Rahendrani
Human Resources

**PIHAK KEDUA
SECOND PARTY**



ANTON BOINDO SITUMORANG